

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10176.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen	:	PT ASIA CONCEPT
2. Alamat	:	Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT.003 RW.001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan	:	PENILIKAN 3
4. Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-175
- Masa Berlaku	:	2 January 2023 - 1 January 2029
- Ruang Lingkup	:	PBUI
5. Tanggal Audit	:	19 - 21 November 2025
6. Hasil Keputusan	a.	Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
Penilikan 3	b.	Status S-Legalitas PT ASIA CONCEPT dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33,5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 December 2025



Febe Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 10 December 2025

No. : 10175.3/EXT-MUTU/XII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT ASIA CONCEPT**

Kepada Yth.

PT ASIA CONCEPT

Attn. Ibu Nurul Hidayah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-175

Masa Berlaku Sertifikat : 2 January 2023 - 1 January 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120105730916 Terbit tanggal 01 Juli 2019	Komponen Mebel	1.000
	Furniture dari kayu	3.000
	Barang Bangunan dari kayu	1.000

Tanggal Penilikan 3 : 19 - 21 November 2025

Tim Auditor : Setiyyono (Lead Auditor)
Bambang Gunardjito (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Masa Berlaku
	:	LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiyono 2. Bambang Gunardjito
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bp.Taufik Margani Bp.Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT.Asia Concept
b. Alamat Kantor	:	Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

c. Jenis Izin Usaha	:	Industri lanjutan (PBUI)						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p>PB-UI Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 9120105730916 tertanggal 01 Juli 2019, Perubahan Ke-9, tanggal 09 Februari 2020 (tanggal tercetak 21 September 2023)</p> <p>Sertifikat Standar : Perizinan Berusaha Berbasais Resiko Sertifikat Standar Nomor : 91201057309160009 diterbitkan tanggal 02 Maret 2022, Perubahan ke-1 tanggal 02 Maret 2022 (tanggal tercetak 17 Oktober 2024).</p>						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk : Furniture Dari Kayu - Kapasitas Izin : <table> <tr> <td>Komponen Dari Kayu</td> <td>: 1000 M3/Tahun</td> </tr> <tr> <td>Meubel Dari Kayu</td> <td>: 3000 M3/Tahun</td> </tr> <tr> <td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td> <td>: 1000 M3/Tahun</td> </tr> </table> 	Komponen Dari Kayu	: 1000 M3/Tahun	Meubel Dari Kayu	: 3000 M3/Tahun	Industri Barang Bangunan dari Kayu	: 1000 M3/Tahun
Komponen Dari Kayu	: 1000 M3/Tahun							
Meubel Dari Kayu	: 3000 M3/Tahun							
Industri Barang Bangunan dari Kayu	: 1000 M3/Tahun							
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah						
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Claudio Thorsten Bartels Komisaris : Tuan Guenther Bartels						
h. Nama MR Auditee	:	Nurul Hidayah						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20251107/4d5415092a839037044d865c1b0cd68c.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-3-vlhk-pt-asia-concept/
Pertemuan Pembukaan	PT Asia Concept 19 - 11 - 2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Asia Concept b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/11/2025 s/d 21/11/2025	
Pertemuan Penutupan	PT Asia Concept, 21/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Asia Concept f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT Mutuagung Lestari Tbk, 10/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Asia Concept "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 9120105730916 tanggal 1 Juli 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT.Asia Concept</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 31001- Komponen Mebel Dari Kayu - KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu - KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. PT.Asia Concept telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 9120105730916 tanggal 1 Juli 2019 , dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI 46491 - Perdagangan Besar Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.864.342.9-052.000</p> <p>b. Nama : PT Asia Concept</p> <p>c. Alamat : Jalan Bandengan Kedungcino RT. 003 RW.001, Bandengan Kab. Jepara Jawa Tengah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																
		<p>d. Tgl. Terdaftar : 03 April 2006</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>																
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen SPPL tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan dicetak dari aplikasi sistem OSS sesuai kegiatan PT. Asia Concept sebagai industri Furniture dari kayu.</p>																
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Tersedia bukti pelaksanaan dan pemantauan lingkungan dalam penanganan limbah industrinya dan PT. Asia Concept telah membuat Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan sebagai bukti dan acuan dalam Upaya pengendalian lingkungan</p>																
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Lingkup Industri dan produk yang dihasilkan sesuai dengan kegiatan produksi PT. Asia Concept yaitu :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> <th>Kapasitas/Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31001</td> <td>Industri Furniture Dari Kayu</td> <td>3000 M3/Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>31001</td> <td>Komponen Mebel Dari Kayu</td> <td>1000 M3/Tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>16221</td> <td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td> <td>1000 M3/Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode KBLI	Nama KBLI	Kapasitas/Tahun	1	31001	Industri Furniture Dari Kayu	3000 M3/Tahun	2.	31001	Komponen Mebel Dari Kayu	1000 M3/Tahun	3.	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	1000 M3/Tahun
No	Kode KBLI	Nama KBLI	Kapasitas/Tahun															
1	31001	Industri Furniture Dari Kayu	3000 M3/Tahun															
2.	31001	Komponen Mebel Dari Kayu	1000 M3/Tahun															
3.	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	1000 M3/Tahun															
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dokumen Nomor Induk berusaha (NIB) Berbasis Risiko Nomor : 9120105730916 tanggal 1 Juli 2019 telah menjelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).</p>																
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	<p>PT. Asia Concept adalah industri yang berstatus Perseroan terbatas yang dalam kegiatan industrinya tidak tergabung dalam industri kelompok.</p>																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT.Asia Concept telah menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi (Meubel Unfinished). Seluruh transaksi jual beli bahan baku dengan suplier telah dilengkapi dokumen jual beli yaitu berupa dokumen Kontrak Suplai bahan baku.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diperoleh PT.Asia Concept adalah Kayu bulat yang dijasakan ke subkon penggergajian, yang dibeli dari supplier lokal. Kemudian Kayu Gergajian dikirim ke Pengrajin untuk menjadi komponen sampai dengan mebel setengah jadi (Meubel Unfinished). Kelengkapan dokumen yang menyertai pengiriman bahan baku ke PT Asia Concept tersebut seluruhnya telah disertakan dokumen yang sah berupa Surat jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	Selama periode bulan Oktober 2024 s/d Oktober 2025 PT Asia Concept telah menerima dan menggunakan bahan baku Jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>). Adapun jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu dilindungi didalam Daftar CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Applicable	Selama periode bulan Oktober 2024 s/d Oktober 2025 PT Asia Concept tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu Lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Applicable	<p>Selama periode bulan Oktober 2024 s/d Oktober 2025 PT Asia Concept tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.</p>
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode November 2023 s/d September 2024, Adapun tahadan proses pengadaan bahan baku dan proses kegiatan industri PT Asia Concept adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelian Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perum Perhutani). Kayu bulat tersebut dijasakan menjadi kayu gergajian kepada pemegang PBPHH "UD Jati Mas" yang telah memiliki S-Legalitas Nomor : TRIC-IDN-TL-082 a.n UD Jati Mas dengan masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 01 Maret 2029. b. Penerimaan bahan baku meuble unfinished dari IRT / Pengrajin (dari hasil jasa). Penerimaan Mebel Unfinish dari 12 (dua belas) IRT/Pengrajin dengan status pemasok yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri. 2. Sebagaimana diketahui PT Asia Concept menerima bahan baku mebel unfinish dari pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin yang berhak menerbitkan DHH. Dan PT Asaia Concept telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH secara mandiri Nomor : 003/SOP-DKP/ASIACONCEPT/2023 yang tertuang dalam Dokumen Standar dan Pedoman Pelaksanaan Pengecekan DHH Secara Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tanggal 30 Nov 2024. 3. Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH secara mandiri dimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT Asia Concept Nomor : AC/231130 tertanggal 30 November 2024. 4. Telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri. Dari hasil kegiatan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku mebel setengah jadi adalah berasal dari Hutan Negara (Perhutani) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Hasil pengecekan DHH Mandiri di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Keterangan Usaha (NIB) dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Applicable	<p>PT Asia Concept terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Berdasarkan hasil konfirmasi dari Admin Exim Nurul Hidayah bahwa selama periode Oktober 2024 s/d Oktober 2025, PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi (<i>mebel unfinish</i>) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Applicable	<p>PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi (<i>mebel unfinish</i>) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	<p>PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi (<i>mebel unfinish</i>) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	<p>PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi (<i>mebel unfinish</i>) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Applicable	<p>PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi (<i>mebel unfinish</i>) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Not Applicable	<p>PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi (<i>mebel unfinish</i>) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu impor dalam daftar CITES)		
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Applicable	PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi (mebel unfinish) dengan jenis kayu Jati (Tectona grandis).
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Asia Concept telah memiliki dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. Dimana dokumen tersebut disetujui oleh Caludio Torsten Bartels (Direktur) dengan Nomor : 001/SOP/IMP/XI/2023 yang terbit di bulan November 2023. Dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir yang dimiliki oleh PT Asia Concept sudah sesuai dengan ketentuan mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 terkait Tata Cara /Pedoman Pelaksanaan Uji Kelayakan (due diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Applicable	Dalam periode Oktober 2024 s/d Oktober 2025, PT Asia Concept tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>1. Proses penerimaan bahan baku mebel unfinish di PT Asia Concept adalah dimulai dari bagian penerimaan bahan baku, di mana pada setiap bahan baku mebel unfinish yang masuk, kemudian setelah di periksa kuantitas dan kualitasnya (MC dan ukuran sesuai dengan standar), kemudian mebel unfinish tersebut akan diidentifikasi berupa tally card/label yang memuat informasi sebagai berikut : Tanggal Kedatangan, Bulan dan Tahun, Kode Produk Mebel dan Nama Pemasok atau Pengrajin.</p> <p>2. Pada bagian pengamplasan ini telah terdapat tally sheet yang mencatat setiap bahan baku mebel unfinish yang di produksi, di mana pada tally sheet tersebut telah mencatat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap No Surat Jalan asalnya. Untuk uji ketelusuran yang dilakukan adalah terhadap bahan baku mebel unfinish yang masuk di bagian pengamplasan dan pada output bagian ini telah terdapat pencatatan terhadap bahan baku mebel unfinish yang diproduksi tersebut.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>1. Laporan hasil produksi Furniture dari Kayu di PT Asia Concept selama periode Oktober 2024 s/d Oktober 2025 sebanyak 228,8066 m³ telah sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu (LMHHOK).</p> <p>2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Selama periode audit (Oktober 2024 s/d Oktober 2025) total pemakaian bahan baku mebel unfinish sebanyak 228,8066 m³ menghasilkan produk furniture dari kayu sebanyak 228,8066 m³ dengan nilai rendemen sebesar 100,00 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Asia Concept tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel setengah jadi menjadi furnitur. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah proses pengamplasan dan finishing.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Asia Concept berupa : Furnitur dari Kayu.</p> <p>2. Selama periode 12 (dua belas) bulan periode Oktober 2024 s/d September 2025, realisasi produksi sendiri PT Asia Concept berupa Furnitur dari Kayu sebanyak 210,50868 m³ tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 3.000 m³ dengan nilai utilitas 7,02 %.</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Asia Concept tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya. Bahan baku industri mebel setengah jadi (mebel unfinish) pembelian dari domestik dengan jenis kayu Jati (Tectona grandis).
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Asia Concept telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																																					
		menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; • Data Laporan Produksi ; dan • Data Penjualan. 																																					
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																																							
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Asia Concept dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa (penggergajian kayu) a.n UD Jati Mas dengan Nomor : TRIC-IDN-TL-082 masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 01 Maret 2029. PT Asia Concept juga dapat menunjukkan legalitas usaha yang dimiliki oleh 12 (dua belas) penyedia jasa (mebel unfinish) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai pengrajin tersebut berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.																																					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT Asia Concept dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan penyedia jasa penggergajian kayu dan penyedia jasa mebel unfinish berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Dimana lingkup kegiatan usaha penyedia jasa penggergajian kayu (UD Jati Mas) pemegang izin PBPHH kapasitas produksi 5.000 m3/tahun yang memiliki S-Legalitas dengan Nomor : TRIC-IDN-TL-082 berlaku s/d 01 Maret 2029. Dan 12 (dua belas) penyedia jasa mebel unfinish sesuai dengan perizinan NIB nya dengan kegiatan usaha IRT/Pengrajin.																																					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	<p>Seluruh bahan baku kayu bulat yang dijasakan oleh PT Asia Concept dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT Asia Concept dengan penyedia jasa (UD Jati Mas).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Bulan Okt.24 s/d Okt.25</th> <th colspan="6">Penjasaan Kayu Bulat di UD Jati Mas</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Jumlah Dok.Angkutan</th> <th>Serah Terima (Dok.STKB)</th> <th>Pengolahan KB</th> <th>Hasil Produksi KG</th> <th>Rendemen Kayu Bulat</th> </tr> <tr> <th>SKSHHKB</th> <th>SAKR</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>set</th> <th>set</th> <th>set</th> <th>m3</th> <th>m3</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>80</td> <td>13</td> <td>93</td> <td>928,8149</td> <td>598,1709</td> <td>64,40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh bahan baku kayu papan yang dijasakan oleh PT Asia Concept dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT Asia Concept dengan 12 (dua belas) penyedia jasa (IRT/Pengrajin).</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pengolahan Papan Gergajian</td> <td>Perolehan Hasil Produksi</td> <td>Rendemen (%)</td> </tr> </table>	Bulan Okt.24 s/d Okt.25	Penjasaan Kayu Bulat di UD Jati Mas						Jumlah Dok.Angkutan		Serah Terima (Dok.STKB)	Pengolahan KB	Hasil Produksi KG	Rendemen Kayu Bulat	SKSHHKB	SAKR					set	set	set	m3	m3	(%)	Total	80	13	93	928,8149	598,1709	64,40%			Pengolahan Papan Gergajian	Perolehan Hasil Produksi	Rendemen (%)
Bulan Okt.24 s/d Okt.25	Penjasaan Kayu Bulat di UD Jati Mas																																						
	Jumlah Dok.Angkutan			Serah Terima (Dok.STKB)	Pengolahan KB	Hasil Produksi KG	Rendemen Kayu Bulat																																
	SKSHHKB	SAKR																																					
	set	set	set	m3	m3	(%)																																	
Total	80	13	93	928,8149	598,1709	64,40%																																	
		Pengolahan Papan Gergajian	Perolehan Hasil Produksi	Rendemen (%)																																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi					
		Periode Okt'24 s/d Okt'25	Papan Gergajian Diterima dari UD Jati Mas	(Diproduksi)	Mebel Unfinished	m3	45,22%
			m3	m3	m3		
		Total	598,1709	496,2744	224,3924		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi		1. Perusahaan penyedia jasa penggergajian kayu (UD Jati Mas) dan 12 (dua belas) penyedia jasa mebel unfinish (IRT/Pengrajin) menerapkan pemisahan terhadap produk PT Asia Concept yang dijasakan. Dibuktikan dengan adanya pemberian warna bontos kayu bulat milik PT Asia Concept dan label identitas dokumen angkutan nya pada satu periode penggergajian kayu. Untuk di lokasi IRT/Pengrajin PT Asia Concept menerapkan SPK dan ketelusuran dan identifikasi komponen kayu gergajian dengan penerapan label identifikasi komponen mebel dalam proses produksinya. 2. Selain pola segregasi yang sudah diterapkan, perusahaan penyedia jasa juga telah mendokumentasikan pencatatan pemisahan dari penerimaan dan pengolahan papan milik PT Asia Concept.				
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable		Kegiatan penjasaan yang dilakukan PT Asia Concept hanya mencakup proses pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian kepada pemegang izin PBPHH dan proses pengrajinan kayu gergajian menjadi produk mebel setengah jadi kepada Pengrajin/IRT yang berlokasi di Kabupaten Jepara. Sehingga tidak ada aktifitas ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa.				
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtempahan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtempahan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi		Selama periode Oktober 2024 s/d Oktober 2025, PT Asia Concept telah melakukan kegiatan penjualan hasil produksi furnitur nya dengan tujuan domestik antara lain ke kota Bali dan Cirebon. Kegiatan perdagangan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak. Total kegiatan penjualan produk furnitur tersebut sebanyak 1042 unit dengan jumlah 7,8638 m3 dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan yang diterbitkan a.n. PT Asia Concept sebanyak 15 dokumen.				
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>1. Selama periode Oktober 2024 s/d Oktober 2025, total produk jadi (Furniture) yang di ekspor PT Asia Concept sebesar 247,8294 m³ dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p> <p>2. Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi periode Oktober 2024 s/d Oktober 2025 di tambah dengan stock awal pada bulan Oktober 2024 adalah berjumlah 408,9047 m³, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam periode Oktober 2024 s/d Oktober 2025 di tambah dengan stock akhir di bulan Oktober 2025 yang juga sebanyak 408,9047 m³. Artinya dalam hal ini diketahui bahwa semua penjualan ekspor Furniture di PT Asia Concept telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Sehingga dapat dipastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Asia Concept berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2025 (Oktober 2024 s/d Oktober 2025) yaitu 33 dokumen Packing List (P/L), 33 dokumen Invoice, 32 dokumen Bill of Lading (B/L), 33 dokumen PEB dan 33 dokumen V-Legal a.n. PT Asia Concept.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode Oktober 2024 s/d Oktober 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Asia Concept yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Applicable	Produk jadi (furniture) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang di ekspor oleh PT Asia Concept tersebut tidak dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Applicable	PT Asia Concept memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinish dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), di mana jenis kayu bahan baku nya tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>1. PT Asia Concept telah menggunakan Tanda SVLK on-product yaitu label yang melekat pada pada setiap kemasan produk jadi nya dan Tanda SVLK off-products pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan.</p> <p>2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Asia Concept pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Asia Concept adalah Sustainable VLHH-33-07-0322.</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Asia Concept telah memiliki dokumen Prosedur K3 berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan tertanggal 17 Desember 2013 dengan memberikan kuasa kepada Nurul Hidayah sebagai wakil manajemen untuk menyusun dokumen SOP K3. Komitmen manajemen dalam menyusun Standard Prosedur K3 yaitu menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan membahayakan bagi Kesehatan yang muncul selama waktu kerja. PT Asia Concept juga telah memiliki Susunan Pengurus K3 secara internal untuk bertanggung jawab penuh seluruh kegiatan Implementasi K3 di Perusahaan. Dimana Susunan Pengurus K3 tersebut sudah disetujui oleh Bp. Claudio Bartels (Direktur Perusahaan) tertanggal 17 Desember 2013 dan sampai dengan Audit Penilaikan ke-3 Tahun 2025 tidak terdapat perubahan susunan pengurus.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki PT Asia Concept antara lain : APAR yang masih berlaku, distribusi dan penggunaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>APD sesuai dengan kebutuhannya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa nyeri. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik.</p> <p>2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Asia Concept untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penangannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT Asia Concept antara lain mencatat informasi : hari/tanggal/bulan/tahun, nama karyawan, uraian kejadian, identifikasi akar masalah (penyebab terjadinya kecelakaan kerja), upaya penanganan, lokasi kejadian, parameter kecelakaan kerja (klasifikasi ringan/sedang/berat) dan tindakan pencegahannya. Dari data yang disajikan pada periode Audit Penilaikan Ke-3 VLK Tahun 2025 (Oktober 2024 s/d Oktober 2025), tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL) yang dialami oleh para pekerja PT Asia Concept di lingkungan kerja industrinya. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja guna untuk mengurangi resiko terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganannya diberikan perawatan di pabrik dengan diberikan obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dirujuk ke Puskesmas atau RS Terdekat.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>1. Karyawan PT Asia Concept belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, akan tetapi manajemen perusahaan dalam menjalankan hubungan industrial memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk organisasi serikat pekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Surat Kebijakan Nomor : AC/201001 tertanggal 01 Oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan (Claudio Thorsten Bartels) selaku Direktur.</p> <p>2. Dari hasil wawancara di PT Asia Concept kepada 2 (dua) Orang Bagian Produksi dan bagian logistic yang mewakili tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :</p> <p>Karyawan bersangkutan mengerti adanya kebijakan perusahaan yang mengijinkan karyawannya untuk berserikat dan bebas mengeluarkan pendapatnya, Paham terhadap K3, dan Karyawan paham terhadap hak dan kewajibannya sehingga selama bekerja dapat menjaga kondusifitas dan produktivitas.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT Asia Concept memiliki Peraturan Perusahaan periode 2023 s/d 2024 yang mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : Kep.4/HI.00.00/33.3320.220623012/B/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Asia Concept.</p> <p>Peraturan Perusahaan PT Asia Concept yang disahkan sebagaimana dimaksud mulai berlaku terhitung tanggal 28 November 2023 s/d 27 November 2025</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>PT Asia Concept telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 48 orang. Karyawan laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 42 orang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Karyawan termuda atas Berliana May Shafiya, Unit Produksi, Umur 25 Tahun.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Tata Tertib Perusahaan "Persyaratan Umum Penerimaan Karyawan", antara lain : Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>1. Sebagai Penanggung jawab perusahaan (Direktur) juga telah membuat Surat Pernyataan dengan Nomor : AC/231110 tanggal 10 November 2023 yang menyatakan PT Asia Concept mencoba terus untuk selalu memproteksi karyawan dan lingkungan, dalam menjalankan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja dan/atau buruh, maka manajemen PT Asia Concept berkomitmen untuk mendukung kesetaraan gender.</p> <p>2. Bukti bahwa manajemen menerapkan kesetaraan gender, secara sampling adanya karyawan Perempuan atas nama Miyasih bagian produksi amplas diberikan kewenangan/jabatan sebagai mandor produksi/koordinator bagian amplas. Dalam hal ini manajemen memberikan hak kepada karyawan perempuan sesuai dengan kualitas dan kinerja kepada karyawan yang memiliki intergritas.</p> <p>3. PT Asia Concept telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2025. Dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi data Gender serta status kepegawaianya dengan jumlah karyawan total sebanyak 48 orang, yang terinci karyawan laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 42 orang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Asia Concept memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Asia Concept dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan